



**PUTUSAN**  
**Nomor 674/Pid.B/2023/PN.Plg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **M. Wahyu Bin Sugeng.**
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 17 Oktober 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Slamet Riadi Lorong Manggar I Nomor 1049 Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II Palembang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum Bekerja.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan 3 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan 12 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 1 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan 22 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan 20 September 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 674/Pid.B/2023/PN.Plg. tanggal 23 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 674/Pid.B/2023/PN.Plg. tanggal 23 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. WAHYU Bin SUGENG, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. WAHYU Bin SUGENG, selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) potong baju warna hitam merk Burberry;
  - b. 1 (satu) buah topi warna hitam;
  - c. 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa M. WAHYU BIN SUGENG bersama-sama dengan Saksi M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY Bin TORI ARDIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. RONAL (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 00.35 Wib. atau setidaknya pada waktu di dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di rumah saksi korban HARRY EMIRZA TRIYUDHA Bin AHMAD SYUKRI di Jl. Perintis Kemerdekaan Lorong Produksim No.46 RT.23 RW.05 Kelurahan Duku Kecamatan ILir Timur Tiga Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara*

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 674/Pid.B/2023/PN. Plg.



*melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 00.30 Wib. saat Terdakwa M. WAHYU BIN SUGENG bersama RONAL (DPO) dan saksi M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY Bin TORI ARDIANSYAH berjalan kaki melewati Jl. Perintis Kemerdekaan Lr.Produksim No.46 RT.23 RW.05 Kel.Duku Kec.Ilir Timur Tiga Palembang sewaktu dalam perjalanan Terdakwa M. WAHYU BIN SUGENG melihat 2 (dua) unit sepeda lipat dan satu buah helm merk zeus yang berada di teras rumah korban lalu Terdakwa M. WAHYU BIN SUGENG berkata kepada RONAL (DPO) dan saksi M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY Bin TORI ARDIANSYAH “NAH SEPEDA AMBEKLAH BE, LAJULAH KALO BERANI” lalu saksi M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY Bin TORI ARDIANSYAH masuk ke dalam dengan cara memanjat pagar rumah lalu saksi M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY Bin TORI ARDIANSYAH secara berulang mengeluarkan dua unit sepeda dengan cara diangkat di atas pagar lalu Terdakwa M. WAHYU BIN SUGENG menyambut sepeda tersebut dari atas pagar lalu Terdakwa M. WAHYU BIN SUGENG oper kembali kepada RONAL (DPO) yang sebelumnya bertugas mengawasi keadaan sekitar di luar pagar setelah selesai mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda lipat dan satu buah helm merk zeus saya bersama RONAL (DPO) dan saksi M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY Bin TORI ARDIANSYAH membawa 2 (dua) unit sepeda lipat dan satu buah helm merk zeus ke daerah lorong bendung, setibanya di Lorong Bendung sdr RONAL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa M. WAHYU BIN SUGENG dan saksi M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY Bin TORI ARDIANSYAH “Jual samo JALI ponakan aku bae”, kemudian Terdakwa M. WAHYU BIN SUGENG jawab “Payo basinglah mano cepat bae”, setelah itu Terdakwa M. WAHYU BIN SUGENG, RONAL (DPO) dan saksi M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY Bin TORI ARDIANSYAH mendatangi rumah sdr JALI yang berada di lorong bendung, setelah mereka bertiga bertemu dengan sdr JALI kemudian RONAL (DPO)



mengatakan kepada sdr JALI “Ado sepeda duo helm sikok”, sdr JALI menjawab “Bawalah kerumah kalo enam ratus”, lalu RONAL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa M. WAHYU BIN SUGENG dan saksi M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY Bin TORI ARDIANSYAH “Cuman enam ratus galonyo, cakmano”, Terdakwa M. WAHYU BIN SUGENG jawab “Lajulah dak papo asal cepat bae”, kemudian mereka bertiga memasukkan dua unit sepeda dan satu buah helm hasil curian kedalam rumah sdr JALI, lalu mereka bertiga langsung pulang kerumah masing-masing. Kemudian pada hari yang sama sekira jam 09.00 wib Terdakwa M. WAHYU BIN SUGENG, saksi M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY Bin TORI ARDIANSYAH dan RONAL (DPO) mendatangi rumah sdr JALI dan setelah mereka bertiga bertemu dengan sdr JALI, sdr JALI menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada RONAL (DPO) dan RONAL (DPO) langsung membagikan uang tersebut kepada Terdakwa M. WAHYU BIN SUGENG dan saksi M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY Bin TORI ARDIANSYAH masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY Bin TORI ARDIANSYAH dan RONAL (DPO) langsung pergi ke warnet dan tidak lama kemudian Terdakwa M. WAHYU BIN SUGENG juga pergi pulang kerumah dan uang hasil curian tersebut Terdakwa M. WAHYU BIN SUGENG pergunakan untuk makan minum sehari-hari.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terekam CCTV di rumah korban, sehingga
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY Bin TORI ARDIANSYAH dan RONAL (DPO), saksi korban HARRY EMIRZA TRIYUDHA Bin AHMAD SYUKRI mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Harry Emirza Triyudha Bin Ahmad Syukri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 00.35 WIB. bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Lr. Produksim No. 46 Rt. 23 Rw. 05 Kel. Duku Kec. Ilir Timur III Palembang telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa M. Wahyu Bin Sugeng terhadap barang milik saksi;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda lipat merk Pasific warna hitam gold, 1 (satu) unit sepeda lipat merk ecosmo warna hitam dan 1 (satu) unit helm merk Zeus;
- Bahwa milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda lipat merk Pasific warna hitam gold, 1 (satu) unit sepeda lipat merk ecosmo warna hitam dan 1 (satu) unit helm merk Zeus tersebut adalah milik saksi sendiri yang diletakkan diteras depan rumah saksi;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB. saat saksi akan masuk kedalam rumah lalu anak saksi bertanya kepada saksi "YAH SEPEDA DISIMPEN DIMANO" saksi jawab "DILUAR TULA" lalu saksi memeriksa didepan teras rumah dimana sebelumnya ada 5 (lima) unit sepeda yang terdiri dari 2 (dua) unit sepeda lipat dan 3 (tiga) unit sepeda anak-anak dan saat itu saksi melihat hanya 3 (tiga) unit sepeda anak-anak lalu saksi langsung mengecek rekaman CCTV dan terlihat pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 00.35 WIB. ada Terdakwa M. Wahyu Bin Sugeng bersama 2 (dua) orang temannya yang mana teman Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi dengan cara memanjat pagar lalu menuju teras rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat merk Pasific warna hitam gold, 1 (satu) unit sepeda lipat merk ecosmo warna hitam dan 1 (satu) unit helm merk Zeus yang diberikan kepada Terdakwa yang sudah menunggu diatas pagar untuk menyambut barang curian tersebut sedangkan teman Terdakwa satunya menunggu diluar pagar mengamati situasi diluar pagar yang dilakukan secara berulang;
- Bahwa Terdakwa dan temannya tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat merk Pasific warna hitam gold, 1 (satu) unit sepeda lipat merk ecosmo warna hitam dan 1 (satu) unit helm merk Zeus milik saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi M. Roihan Ardiansyah Als Roy Bin Tori Ardiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 00.35 WIB. bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan Lr. Produksim No. 46 Rt. 23 Rw. 05 Kel. Duku Kec. Ilir Timur III Palembang, saksi bersama Terdakwa dan teman saksi yang bernama RONAL telah mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat merk Pasific warna hitam gold, 1 (satu) unit sepeda lipat merk ecosmo warna hitam dan 1 (satu) unit helm merk Zeus milik saksi HARRY EMIRZA TRIYUDHA;

- Bahwa bermula pada Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB. saat saksi bersama dengan Terdakwa dan sdr. RONAL sedang berjalan kaki melewati Jalan Perintis Kemerdekaan Lr. Produksim No. 46 Rt. 23 Rw. 05 Kel. Duku Kec. Ilir Timur III Palembang dan melihat rumah saksi HARRY EMIRZA TRIYUDHA di pekarangan rumah terdapat 2 (dua) unit sepeda lipat merk pacific dan ecosmo dan 1 (satu) unit helm merk Zeus lalu tiba-tiba Terdakwa berkata kepada saksi dan sdr. RONAL "NAH SEPEDA AMBEKLA BAE, LAJULAH KALO BERANI GEK AKU YANG MANJATNYO" saksi jawab "KAU BE YU" lalu Terdakwa menjawab "MEN AKU MASUK GEK AKU SARO METU, KAU BE ROY GEK AKU NUNGGU DI PUCUK NYAMBUT" setelah itu saksi masuk ke pekarangan rumah korban dengan cara memanjat sedangkan Terdakwa menunggu di atas pagar dan sdr. RONAL menunggu di luar sambil mengawasi sekitar lalu saksi mengangkut dua unit sepeda lipat dan satu buah helm merk zeus secara berulang dan diberikan kepada Terdakwa yang berada di atas pagar selanjutnya Terdakwa memberikan kepada sdr. RONAL yang menunggu di luar pagar hingga saksi dan Terdakwa dan sdr. RONAL berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda lipat dan satu buah helm selanjutnya kami bertiga pergi ke Jl. DR. M. Isa Lr. Bendung Kuto Batu Palembang dan setelah tiba di Lorong Bendung sdr RONAL mengatakan kepada saksi dan Terdakwa "Jual samo JALI bae", kemudian Terdakwa jawab "Payo basinglah mano cepat bae", setelah itu saksi, sdr. RONAL dan Terdakwa mendatangi rumah sdr. JALI yang berada di Lorong Bendung, setelah kami bertiga bertemu dengan sdr. JALI kemudian sdr. RONAL mengatakan kepada sdr. JALI "Ado sepeda duo helm sikok", sdr. JALI menjawab "Bawalah kerumah kalo enam

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 674/Pid.B/2023/PN. Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus", lalu sdr. RONAL mengatakan kepada saksi dan Terdakwa "Cuman enam ratus galonyo, cakmano", kemudian sdr. JALI mengatakan bahwa uangnya akan dibayar pagi sekitar pukul 09.00 WIB. kemudian saksi bersama Terdakwa dan sdr. RONAL memasukan 2 (dua) unit sepeda lipat merk pacific dan ecosmo dan 1 (satu) unit helm Mkr Zeus hasil curian kedalam rumah sdr. JALI setelah itu kami pulang kerumah masing-masing. Kemudian keesokan paginya sekira pukul 09.00 WIB. saksi bersama Terdakwa dan sdr. RONAL kembali kerumah sdr. JALI dan setelah bertemu sdr. JALI memberikan uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diterima oleh sdr. RONAL lalu sdr. RONAL langsung membagikan uang hasil penjualan tersebut masing masing menerima Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut saksi bersama sdr. RONAL langsung pergi ke warnet sedangkan Terdakwa masih ditinggal di tempat sdr. JALI tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB. saat saksi sedang berada di warnet dekat rumah saksi lalu datang beberapa anggota polisi yang menangkap saksi dan membawa ke Polsek Ilir Timur II Palembang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat merk Pasific warna hitam gold, 1 (satu) unit sepeda lipat merk ecosmo warna hitam dan 1 (satu) unit helm merk Zeus tersebut adalah untuk untuk dijual dan hasilnya akan saksi gunakan main warnet dan makan minum sehari-hari;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat merk Pasific warna hitam gold, 1 (satu) unit sepeda lipat merk ecosmo warna hitam dan 1 (satu) unit helm merk Zeus tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 00.35 WIB. bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan Lr. Produksim No. 46 Rt. 23 Rw. 05 Kel. Duku Kec. Ilir Timur III Palembang, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY dan RONAL telah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 674/Pid.B/2023/PN. Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat merk Pasific warna hitam gold, 1 (satu) unit sepeda lipat merk ecosmo warna hitam dan 1 (satu) unit helm merk Zeus milik saksi HARRY EMIRZA TRIYUDHA;

- Bahwa bermula pada Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB. saat Terdakwa bersama dengan sdr. M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY dan sdr. RONAL sedang berjalan kaki melewati Jalan Perintis Kemerdekaan Lr. Produksim No. 46 Rt. 23 Rw. 05 Kel. Duku Kec. Ilir Timur III Palembang dan melihat rumah saksi HARRY EMIRZA TRIYUDHA di pekarangan rumah terdapat 2 (dua) unit sepeda lipat merk pacific dan ecosmo dan 1 (satu) unit helm merk Zeus lalu tiba-tiba Terdakwa berkata kepada sdr. M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY dan sdr. RONAL "NAH SEPEDA AMBEKLA BAE, LAJULAH KALO BERANI GEK AKU YANG MANJATNYO" sdr. M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY jawab "KAU BE YU" lalu Terdakwa menjawab "MEN AKU MASUK GEK AKU SARO METU, KAU BE ROY GEK AKU NUNGGU DI PUCUK NYAMBUT" setelah itu sdr. M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY masuk ke pekarangan rumah korban dengan cara memanjat sedangkan Terdakwa menunggu di atas pagar dan sdr. RONAL menunggu di luar sambil mengawasi sekitar lalu sdr. M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY mengangkut dua unit sepeda lipat dan satu buah helm merk zeus secara berulang dan diberikan kepada Terdakwa yang berada di atas pagar selanjutnya Terdakwa memberikan kepada sdr. RONAL yang menunggu di luar pagar hingga Terdakwa, sdr. M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY dan sdr. RONAL berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda lipat dan satu buah helm selanjutnya kami bertiga pergi ke Jl. DR. M. Isa Lr. Bendung Kuto Batu Palembang dan setelah tiba di Lorong Bendung sdr. RONAL mengatakan kepada Terdakwa dan sdr. M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY "Jual samo JALI bae", kemudian Terdakwa jawab "Payo basinglah mano cepat bae", setelah itu Terdakwa, sdr. RONAL dan sdr. M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY mendatangi rumah sdr. JALI yang berada di Lorong Bendung, setelah kami bertiga bertemu dengan sdr. JALI kemudian sdr. RONAL mengatakan kepada sdr. JALI "Ado sepeda duo helm sikok", sdr. JALI menjawab "Bawalah kerumah kalo enam ratus", lalu sdr. RONAL mengatakan kepada Terdakwa dan sdr. M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY "Cuman enam ratus galonyo, cakmano", kemudian sdr. JALI mengatakan bahwa uangnya akan dibayar pagi sekitar pukul 09.00 WIB. kemudian Terdakwa bersama sdr. M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY dan sdr. RONAL memasukan 2 (dua) unit sepeda lipat merk pacific dan ecosmo

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 674/Pid.B/2023/PN. Plg.





dan 1 (satu) unit helm Mekk Zeus hasil curian kedalam rumah sdr. JALI setelah itu kami pulang kerumah masing-masing. Kemudian keesokan paginya sekira pukul 09.00 WIB. Terdakwa bersama sdr. M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY dan sdr. RONAL kembali kerumah sdr. JALI dan setelah bertemu sdr. JALI memberikan uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diterima oleh sdr. RONAL lalu sdr. RONAL langsung membagikan uang hasil penjualan tersebut masing masing menerima Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut sdr. M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY bersama sdr. RONAL langsung pergi ke warnet sedangkan Terdakwa masih ditinggal di tempat sdr. JALI tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB. saat Terdakwa sedang berdiri di lorong Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Budiman, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II Palembang lalu datang beberapa anggota polisi yang menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Ilir Timur II Palembang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat merk Pasific warna hitam gold, 1 (satu) unit sepeda lipat merk ecosmo warna hitam dan 1 (satu) unit helm merk Zeus tersebut adalah untuk untuk dijual dan hasilnya akan Terdakwa gunakan main warnet dan makan minum sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat merk Pasific warna hitam gold, 1 (satu) unit sepeda lipat merk ecosmo warna hitam dan 1 (satu) unit helm merk Zeus tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) potong baju warna hitam merk Burberry, 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV, sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 772/Pen.Pid-Sita/2023/PN.Plg. tanggal 17 Mei 2023 dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya sehingga dapat untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 00.35 WIB. bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan Lr. Produksim No. 46 Rt. 23 Rw. 05 Kel. Duku Kec. Ilir Timur III Palembang, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY dan RONAL telah mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat merk Pasific warna hitam gold, 1 (satu) unit sepeda lipat merk ecosmo warna hitam dan 1 (satu) unit helm merk Zeus milik saksi HARRY EMIRZA TRIYUDHA;
- Bahwa benar bermula pada Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB. saat Terdakwa bersama dengan sdr. M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY dan sdr. RONAL sedang berjalan kaki melewati Jalan Perintis Kemerdekaan Lr. Produksim No. 46 Rt. 23 Rw. 05 Kel. Duku Kec. Ilir Timur III Palembang dan melihat rumah saksi HARRY EMIRZA TRIYUDHA di pekarangan rumah terdapat 2 (dua) unit sepeda lipat merk pacific dan ecosmo dan 1 (satu) unit helm merk Zeus lalu tiba-tiba Terdakwa berkata kepada sdr. M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY dan sdr. RONAL "NAH SEPEDA AMBEKLA BAE, LAJULAH KALO BERANI GEK AKU YANG MANJATNYO" sdr. M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY jawab "KAU BE YU" lalu Terdakwa menjawab "MEN AKU MASUK GEK AKU SARO METU, KAU BE ROY GEK AKU NUNGGU DI PUCUK NYAMBUT" setelah itu sdr. M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY masuk ke pekarangan rumah korban dengan cara memanjat sedangkan Terdakwa menunggu di atas pagar dan sdr. RONAL menunggu di luar sambil mengawasi sekitar lalu sdr. M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY mengangkut dua unit sepeda lipat dan satu buah helm merk zeus secara berulang dan diberikan kepada Terdakwa yang berada di atas pagar selanjutnya Terdakwa memberikan kepada sdr. RONAL yang menunggu di luar pagar hingga Terdakwa, sdr. M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY dan sdr. RONAL berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda lipat dan satu buah helm selanjutnya kami bertiga pergi ke Jl. DR. M. Isa Lr. Bendung Kuto Batu Palembang dan setelah tiba di Lorong Bendung sdr RONAL mengatakan kepada Terdakwa dan sdr. M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY "Jual samo JALI bae", kemudian Terdakwa jawab "Payo basinglah mano cepat bae", setelah itu Terdakwa, sdr. RONAL dan sdr. M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY mendatangi rumah sdr. JALI yang berada di Lorong Bendung, setelah kami bertiga bertemu dengan sdr. JALI kemudian sdr. RONAL mengatakan kepada sdr. JALI "Ado sepeda duo helm

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 674/Pid.B/2023/PN. Plg.



sikok", sdr. JALI menjawab "Bawalah kerumah kalo enam ratus", lalu sdr. RONAL mengatakan kepada Terdakwa dan sdr. M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY "Cuman enam ratus galonyo, cakmano", kemudian sdr. JALI mengatakan bahwa uangnya akan dibayar pagi sekitar pukul 09.00 WIB. kemudian Terdakwa bersama sdr. M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY dan sdr. RONAL memasukan 2 (dua) unit sepeda lipat merk pacific dan ecosmo dan 1 (satu) unit helm Mekr Zeus hasil curian kedalam rumah sdr. JALI setelah itu kami pulang kerumah masing-masing. Kemudian keesokan paginya sekira pukul 09.00 WIB. Terdakwa bersama sdr. M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY dan sdr. RONAL kembali kerumah sdr. JALI dan setelah bertemu sdr. JALI memberikan uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diterima oleh sdr. RONAL lalu sdr. RONAL langsung membagikan uang hasil penjualan tersebut masing masing menerima Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut sdr. M. ROIHAN ARDIANSYAH Als ROY bersama sdr. RONAL langsung pergi ke warnet sedangkan Terdakwa masih ditinggal di tempat sdr. JALI tersebut.

- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB. saat Terdakwa sedang berdiri di lorong Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Budiman, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II Palembang lalu datang beberapa anggota polisi yang menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Ilir Timur II Palembang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat merk Pasific warna hitam gold, 1 (satu) unit sepeda lipat merk ecosmo warna hitam dan 1 (satu) unit helm merk Zeus tersebut adalah untuk untuk dijual dan hasilnya akan Terdakwa gunakan main warnet dan makan minum sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat merk Pasific warna hitam gold, 1 (satu) unit sepeda lipat merk ecosmo warna hitam dan 1 (satu) unit helm merk Zeus tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa, sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur – unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan konstruksi surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
7. Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa Barang Siapa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu siapa saja yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum termasuk Terdakwa **M. Wahyu Bin Sugeng** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas dan dipersidangan diakuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. Wahyu Bin Sugeng** adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak cacat jiwa sehingga dipandang



mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "suatu barang" adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 00.35 WIB. bertempat diteras rumah korban di Jl. Perintis Kemerdekaan Lr. Produksim No. 46 Rt. 23 Rw. 05 Kel. Duku Kec. Ilir Timur III Palembang, Terdakwa bersama sdr. M. Roihan Ardiansyah Als Roy dan sdr. Ronal mengambil barang milik saksi Harry Emirza Triyudha berupa 1 (satu) unit sepeda lipat merk Pasific warna hitam gold, 1 (satu) unit sepeda lipat merk ecosmo warna hitam dan 1 (satu) unit helm merk Zeus dengan cara memanjat pagar rumah korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sdr. M. Roihan Ardiansyah Als Roy dan sdr. Ronal, saksi Harry Emirza Triyudha mengalami kerugian total sekitar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil sesuatu barang" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa mengenai benda "kepunyaan orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa barang milik

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 674/Pid.B/2023/PN. Plg.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang berhasil Terdakwa bersama sdr. M. Roihan Ardiansyah Als Roy dan sdr. Ronal ambil adalah 1 (satu) unit sepeda lipat merk Pasific warna hitam gold, 1 (satu) unit sepeda lipat merk ecosmo warna hitam dan 1 (satu) unit helm merk Zeus yang berada di teras rumah korban yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Lr. Produksim No. 46 Rt. 23 Rw. 05 Kel. Duku Kec. Ilir Timur III Palembang bukan milik Terdakwa maupun teman Terdakwa yaitu sdr. M. Roihan Ardiansyah Als Roy dan sdr. Ronal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki barang” menurut Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum;

Menimbang, bahwa maksud tujuan atau kehendak untuk berbuat sesuatu tersebut adalah untuk memiliki suatu barang seolah-olah ia dapat bertindak sebagai pemilik barang yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, dimana hal ini dilakukan secara melawan hak, ini berarti bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam usahanya untuk memiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain sehingga dengan demikian ia tidak memiliki hak untuk menguasai barang tersebut tanpa ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 00.35 WIB. bertempat diteras rumah korban di Jalan Perintis Kemerdekaan Lr. Produksim No. 46 Rt. 23 Rw. 05 Kel. Duku Kec. Ilir Timur III Palembang, Terdakwa bersama sdr. M. Roihan Ardiansyah Als Roy dan sdr. Ronal mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda lipat merk Pasific warna hitam gold, 1 (satu) unit sepeda lipat merk ecosmo warna hitam dan 1 (satu) unit helm merk Zeus dan caranya mengambilnya adalah dengan cara memanjat pagar rumah korban;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama sdr. M. Roihan Ardiansyah Als Roy dan sdr. Ronal mengambil barang milik korban

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 674/Pid.B/2023/PN. Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit sepeda lipat merk Pasific warna hitam gold, 1 (satu) unit sepeda lipat merk ecosmo warna hitam dan 1 (satu) unit helm merk Zeus tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut kemudian di jual dan uangnya akan dibagi dan bagian Terdakwa digunakan untuk main warnet dan makan minum sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. yang dimaksud dengan malam hari adalah antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, telah ternyata pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 00.35 WIB. Terdakwa bersama sdr. M. Roihan Ardiansyah Als Roy dan sdr. Ronal mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda lipat merk Pasific warna hitam gold, 1 (satu) unit sepeda lipat merk ecosmo warna hitam dan 1 (satu) unit helm merk Zeus yang berada didalam teras rumah korban yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Lr. Produksim No. 46 Rt. 23 Rw. 05 Kel. Duku Kec. Ilir Timur III Palembang ataupun di dalam pekarangan yang ada rumahnya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 674/Pid.B/2023/PN. Plg.



Menimbang, bahwa yang dimaksud yang ada disitu tidak diketahui artinya berada ditempat kediaman atau perkarangan yang tertutup itu diluar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman atau perkarangan tersebut, sedangkan yang dimaksud tidak dikehendaki artinya berada ditempat kediaman atau perkarangan yang tertutup itu tidak meminta izin atau tidak diijinkan oleh yang berhak atas tempat tinggal atau perkarangan tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, telah ternyata Terdakwa bersama sdr. M. Roihan Ardiansyah Als Roy dan sdr. Ronal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 00.35 WIB. bertempat di dalam rumah korban yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Lr. Produksim No. 46 Rt. 23 Rw. 05 Kel. Duku Kec. Ilir Timur III Palembang, mengambil tanpa ijin pemiliknya barang berupa 1 (satu) unit sepeda lipat merk Pasific warna hitam gold, 1 (satu) unit sepeda lipat merk ecosmo warna hitam dan 1 (satu) unit helm merk Zeus dan caranya mengambilnya adalah dengan memasuki teras rumah korban dengan cara memanjat pagar rumah korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad. 6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah bahwa dua orang atau lebih yang semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan bahwa saat mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda lipat merk Pasific warna hitam gold, 1 (satu) unit sepeda lipat merk ecosmo warna hitam dan 1 (satu) unit helm merk Zeus milik saksi Harry Emirza Triyudha yang dilakukan secara bersama yaitu Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama M. Roihan Ardiansyah Als Roy dan Ronal;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad. 7. Unsur “Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar, memecah adalah merusak barang yang agak kecil, memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman, kunci palsu adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu, perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, pakaian jabatan palsu adalah kostum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh sub unsur terbukti, namun satu sub unsur saja terbukti maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama sdr. M. Roihan Ardiansyah Als Roy dan sdr. Ronal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 00.35 WIB. di rumah korban yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Lr. Produksim No. 46 Rt. 23 Rw. 05 Kel. Duku Kec. Ilir Timur III Palembang, mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda lipat merk Pasific warna hitam gold, 1 (satu) unit sepeda lipat merk ecosmo warna hitam dan 1 (satu) unit helm merk Zeus dengan menggunakan tangan kosong, dan cara mengambilnya adalah sdr. M. Roihan Ardiansyah Als Roy memanjat pagar rumah korban sedangkan Terdakwa menunggu di atas pagar dan sdr. Ronal menunggu di luar sambil mengawasi sekitar lalu sdr. M. Roihan Ardiansyah Als Roy mengangkut dua unit sepeda lipat dan satu buah helm merk zeus secara berulang dan diberikan kepada Terdakwa yang berada di atas pagar selanjutnya Terdakwa memberikan kepada sdr. Ronal yang menunggu di luar pagar hingga Terdakwa dan sdr. M. Roihan Ardiansyah Als Roy dan sdr. Ronal berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda lipat dan satu buah helm;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa cara Terdakwa bersama sdr. M. Roihan Ardiansyah Als Roy dan sdr. Ronal memasuki teras rumah korban dengan cara memanjat pagar rumah korban dengan menggunakan tangan kosong yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Lr. Produksim No. 46 Rt. 23 Rw. 05 Kel. Duku Kec. Ilir Timur III Palembang, hal inilah yang menjadi maksud atau tujuan dari unsur ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur inipun telah terpenuhi;



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Tunggal telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum dan karenanya Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana sebagaimana Pasal 193 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang di dakwakan yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memakai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, yaitu masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan agar Terdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) potong baju warna hitam merk Burberry dan 1 (satu) buah topi warna hitam yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan materi tuntutan Penuntut Umum sedangkan 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV karena dipersidangan terbukti milik saksi Harry Emirza Triyudha maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Harry Emirza Triyudha;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yakni saki korban Harry Emirza Triyudha;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, karena Terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **M. Wahyu Bin Sugeng** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) potong baju warna hitam merk Burberry;
    - 1 (satu) buah topi warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Harry Emirza Triyudha;**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 674/Pid.B/2023/PN. Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Pitriadi, S.H., M.H.** dan **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 31 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Jeiny Syahputri, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang serta dihadiri oleh **Tri Agustina Amalia, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pitriadi, S.H., M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Jeiny Syahputri, S.H., M.H.